

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI
DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



OLEH :

SITI MA'RIFATUL LAILIYAH

NPM : 18300027

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI
DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

SITI MA'RIFATUL LAILIYAH

NPM : 18300027

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI
DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

SITI MA'RIFATUL LAILIYAH

NPM : 18300027

SURABAYA, 13 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr.UMI ENGGARSASI , SH., M.Hum.

MASITHA TISMANANDA KUMALA, SH.,MH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

SITI MA'RIFATUL LAILIYAH

NPM : 18300027

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 13 DESEMBER 2021 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M. (KETUA)
2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)
3. MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H. (ANGGOTA)

1. 
2. 
3. 

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyelesaian ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk segala dukungan, bantuan serta semangat kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan
3. Ahmad Basuki, SH., M.H. selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Masitha Tismananda Kumala, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu serta tenaga untuk membantu memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan

baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Bapak dan ibu tercinta, serta kakak, kakak ipar, adik dan keponakan saya, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Teman-teman diskusi DISCA (Dina, Dwita, Chesa dan Andri) yang selalu ada membantu untuk menemani, memberi semangat, dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan dari semester pertama sampai sekarang
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu bersama dari awal kuliah sampai akhir masa kuliah, khususnya Chesa, Dwita, Dina, Andri, Dito, Ficco, Dimas, Anes, Alifiani, Viona, Nony, Muryani.
10. Rekan-rekan UKM AKTUAL yang selalu mendukung dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.
12. *Last but not least, I just wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work. I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, I wanna*

thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Saya berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Ma'rifatul Lailiyah
NPM : 18300027
Alamat : SIDODADI MIJEN RT.17 RW.04, TAMAN
No. Telp (HP) : 081357836689

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan,



SITI MA'RIFATUL LAILIYAH

NPM : 18300027

ABSTRACT

The research, entitled Legal Protection of Refugees in Indonesia During the Covid-19 Pandemic, aims first to find out and understand and analyze how international legal protection for refugees is. Second, to find out, understand and analyze how legal protection is for refugees in Indonesia in the midst of the Covid-19 pandemic. The research method used in this thesis uses normative research methods which are library research, namely research on legislation and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it can be concluded first: that the emergence of the current Covid-19 pandemic has an impact on all citizens of the world, especially refugees. Various lockdown policies have been implemented by the Indonesian government in the midst of the Covid-19 pandemic, such as closing schools, tourism, houses and places of worship. It is important for Indonesia to have a policy of protecting refugees, especially because refugees are the most vulnerable group living in Indonesia because they do not have a specific legal framework that can protect their rights in Indonesia. Second: refugees will get legal protection provided by the state parties to the Convention based on the provisions of the 1951 Convention and the 1967 Protocol without discrimination. Because Indonesia is not a party to the Convention, the government has given the authority to UNHCR to provide protection to refugees and resolve refugee problems in Indonesia. Third: during the Covid-19 pandemic, the Indonesian government in this case the Ministry of Health also issued a program during the pandemic which was also intended for refugees. Likewise, during the Covid-19 pandemic, UNHCR collaborated with international organizations and NGOs to provide education through a website channel on how to implement health protocols during the Covid-19 pandemic. UNHCR is working with the Indonesian government and partners to respond to this pandemic and ensure no refugees are left behind.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Refugees in Indonesia

ABSTRAK

/Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa terkait bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap pengungsi. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia di tengah masa pandemi Covid-19. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa munculnya pandemi Covid-19 saat ini berdampak pada semua warga negara didunia, khususnya para pengungsi. Berbagai kebijakan *lockdown* yang diterapkan pemerintah Indonesia di tengah pandemi Covid-19, seperti penutupan sekolah, pariwisata, rumah dan tempat ibadah. Penting bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan perlindungan terhadap pengungsi, terutama karena pengungsi adalah kelompok yang paling rentan yang tinggal di Indonesia karena mereka tidak memiliki kerangka hukum khusus yang bisa melindungi hak-hak mereka di Indonesia. Kedua : pengungsi akan mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pihak Konvensi berdasarkan ketentuan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tanpa diskriminasi. Karena Indonesia bukan negara pihak Konvensi maka, pemerintah telah memberikan kewenangan tersebut kepada UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di Indonesia. Ketiga : di masa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan program selama pandemi yang juga diperuntukan untuk para pengungsi. Demikian pula di saat pandemi Covid-19, UNHCR bekerja sama dengan organisasi internasional dan LSM memberikan edukasi melalui kanal website tentang bagaimana melakukan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dan mitra Indonesia untuk menanggapi pandemi ini dan memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum, Pengungsi di Indonesia